



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 158//Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6-03-2013 telah memberikan kuasa kepada Wagiman Somodimedjo,SH.,MH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM WAGIMAN SOMODIMEDJO & PARTNERS, beralamat di Benowo Trade Center (BTC) B-33, KEC. Pakal Surabaya, semula “ Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi”, sekarang disebut “ Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2012 telah memberikan kuasa kepada Andi Fajar Yulianto,SH,dan Subandi, SH, keduanya Advokat dan Magang Advokat pada Kantor Hukum Fajar Trilaksana & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang VI/2-b Gresik, semula : “ Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi” sekarang disebut : “Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 2Hijriyah Nomor 0922/Pdt.G/2012/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya baik mengenai permohonan dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik a quo patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah Nomor 0922/Pdt.G/2012/PA.Gs. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan 20 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H., dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 April 2013 Nomor : 158/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding'

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI.S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)